



Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : B-112/PM.00.02/K.JI-05/07/2026

Bondowoso, 20 Juli 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1

Perihal : Saran Perbaikan

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Di

Bondowoso

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor B-111/RT.02/K.JI-05/07/2026

2. HASIL PENGAWASAN PDPB BULAN JUNI

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan pengawasan menggunakan metode uji petik melalui penarikan data pada bulan Juni, yang berlokasi di Kecamatan Pakem, meliputi Desa Sumber Dumpyong, Desa Kupang, Desa Andungsari, dan Desa Ardisaeng.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dengan metode uji petik melalui penarikan data yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada bulan Juni di Kecamatan Pakem yang meliputi Desa Sumber Dumpyong, Desa Kupang, Desa Andungsari, dan Desa Ardisaeng ditemukan data 7 (Tujuh) orang pemilih, yaitu Niwawi, Pak Wapi, Herman, Suhar/Pak

Suk, Di Sarif, Satuki, dan Suliha, yang statusnya telah meninggal dunia. Namun, berdasarkan hasil penapisan (*checking*) yang dilakukan oleh Bawaslu melalui portal resmi Cek DPT Online KPU (<https://cekdptonline.kpu.go.id>), nama-nama tersebut ditemukan masih tercatat aktif sebagai pemilih. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk segera melakukan pencermatan ulang serta pemutakhiran data terhadap daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut.

3. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan hasil pengawasan dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada hari Rabu, 15 Juli 2026 Nomor B-111/RT.02/K.JI-05/07/2026 dengan ini Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk segera ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembenahan data sebanyak 7 pemilih yang di lapangan Tidak sesuai, di Cek DPT online masih di data sebagai pemilih memenuhi MS, namun Bawaslu Mendapati Tarik data dari Desa SumberDumyong Yang bersangkutan sudah meninggal Dunia.
2. Menindaklanjuti Saran Perbaikan ini dengan memberikan jawaban secara tertulis serta menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



NANI AGUSTINA, S.Sos